



Identifikasi Upaya Hukum Putusan No.456/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo: Studi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah

Putri Tri Cahyani*¹, Ramdani Wahyu Sururie², Salma Rahmani³

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: putritc0808@gmail.com*¹, ramdaniwahyusururie@uinsgd.ac.id²,
salmarhm112@gmail.com³

Abstract

*The rapid development of the Islamic economy in Indonesia has given rise to various legal disputes that require special attention, particularly those related to the execution of mortgage rights in Islamic banking. These disputes are often complex, involving considerations of both Sharia principles and prevailing positive law. This research aims to analyze Decision No. 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo along with its related appeal and cassation decisions, to understand the dynamics and implications of such disputes. A case study approach is employed in this normative legal research methodology, with primary data in the form of court decisions were qualitatively analyzed. The research findings reveal a consistent pattern in court decisions, across the first instance, appeal, and cassation levels, rejecting the lawsuit for the annulment of mortgage execution. This rejection is based on several reasons, including formal defects in the filing of the lawsuit, the prohibition of retrying a case (*ne bis in idem*), and limitations on the scope of cassation review. These findings emphasize the importance of a deep understanding of the legal procedures applicable to disputes in Islamic economics, especially in the context of mortgage execution. Misunderstanding or negligence in fulfilling legal procedures can have serious consequences, such as the rejection of a lawsuit and losses for the disputing parties. Furthermore, this research highlights the importance of carefulness in filing lawsuits, particularly concerning formal and substantive aspects, to avoid unnecessary retrials.*

Keywords: *Islamic Economics, Court Decisions, Disputes, Legal Remedies.*

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia memunculkan sengketa hukum yang memerlukan perhatian khusus, terutama terkait eksekusi hak tanggungan dalam perbankan syariah. Sengketa ini seringkali kompleks karena melibatkan pertimbangan antara prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan No. 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo beserta putusan banding dan kasasi terkait, untuk memahami dinamika sengketa tersebut dan implikasinya. Pendekatan studi kasus digunakan pada metode penelitian hukum normatif ini, dengan data primer berupa putusan-putusan pengadilan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsistensi dalam putusan pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi, yang



menolak gugatan pembatalan eksekusi hak tanggungan. Penolakan ini didasarkan pada beberapa alasan, antara lain cacat formil dalam pengajuan gugatan, adanya larangan pengulangan perkara (*ne bis in idem*), dan batasan kewenangan pemeriksaan kasasi. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang prosedur hukum yang berlaku dalam sengketa ekonomi syariah, terutama dalam hal eksekusi hak tanggungan. Ketidakhahaman atau ketidakcermatan dalam memenuhi prosedur hukum dapat berakibat fatal, seperti penolakan gugatan dan kerugian bagi pihak yang bersengketa. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengajukan gugatan, terutama terkait dengan aspek-aspek formil dan substansial, untuk menghindari pengulangan perkara yang tidak perlu.

Kata Kunci : Ekonomi Syariah, Putusan Pengadilan, Sengketa, Upaya Hukum.

A. Pendahuluan

Putusan pengadilan, sebagai manifestasi dari kekuasaan kehakiman, memiliki peran sentral dalam sistem hukum Indonesia. Lebih dari sekadar sarana penyelesaian sengketa, putusan pengadilan juga menjadi sumber hukum yang membentuk yurisprudensi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam kerangka hukum positif, terkait dengan cara menyelesaikan masalah dalam ekonomi syariah, keputusan pengadilan memiliki peranan yang sangat penting. Putusan ini tidak sekadar merupakan hasil akhir dari suatu proses peradilan, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks dan beragam. Dengan berkembangnya perekonomian berbasis syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, semakin jelas bahwa kebutuhan akan pemahaman yang mendalam mengenai putusan pengadilan dalam sengketa ekonomi syariah menjadi hal yang tidak terelakkan.

Ruang lingkup putusan pengadilan ekonomi syariah meliputi beragam aspek, mulai dari transaksi perdagangan, perbankan syariah, hingga kontrak sewa. Pengaturan yang ketat dalam hukum syariah mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan tidak hanya norma-norma hukum positif, tetapi juga nilai-nilai etika dan moral yang berlandaskan pada ajaran agama. Oleh karena itu, agama, sosial dan budaya menjadi pengaruh kesesuaian karakteristik dan ruang lingkup dalam pengambilan putusan.¹

Putusan pengadilan memiliki beragam jenis dan fungsi pada konteks hukum di Indonesia. Putusan akhir, yang mengakhiri persidangan di tingkat pertama, akan menjadi hukum tetap apabila para pihak tidak mengajukan langkah hukum lainnya. Sementara itu, putusan sela berfungsi menyelesaikan masalah prosedural atau administratif yang

¹ Nurlaila Sari and Rita Aryani, "Analisis Kedudukan KHES Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 429–36.



muncul selama proses pemeriksaan perkara. Ketika muncul rasa ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan, maka dapat diajukan melalui berbagai upaya hukum, antara lain verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK).² Namun, pelaksanaan upaya hukum tersebut memiliki tata cara dan ketentuan khusus yang harus dipenuhi. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan formal dapat berakibat pada penolakan upaya hukum tersebut.

Perkembangan putusan-putusan ini menunjukkan bahwa peran pengadilan meluas, tidak sekadar menerapkan hukum, tetapi juga berperan dalam menjamin keadilan yang proporsional bagi semua pihak terkait. Seiring berjalannya waktu, putusan-putusan tersebut semakin mencerminkan penyesuaian terhadap praktik bisnis syariah yang berkembang, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam konteks globalisasi dan modernisasi.

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menyaksikan perkembangan pesat ekonomi syariah, yang didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai etika dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ini terlihat dari semakin banyaknya institusi keuangan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, seperti pada sektor perbankan syariah. Prinsip-prinsip yang melarang riba, gharar, dan maysir, serta menekankan pada keadilan dan kemaslahatan, menjadi landasan operasional perbankan syariah. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik tidak selalu berjalan mulus, menimbulkan sengketa hukum yang membutuhkan perhatian khusus.³

Salah satu sengketa krusial yang kerap muncul adalah sengketa terkait eksekusi hak tanggungan, yang melibatkan nasabah dan bank syariah, serta pihak-pihak terkait lainnya. Sengketa ini mencerminkan kompleksitas penerapan hukum dalam konteks ekonomi syariah, terutama dalam hal eksekusi hak tanggungan yang harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum positif. Putusan Nomor 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, beserta putusan banding dan kasasi yang mengikutinya, menjadi contoh nyata dari dinamika sengketa eksekusi hak tanggungan dalam perbankan

² Ghoniyah Zulindah Maulidya et al., "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *Hukmy: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.

³ Indah Permatasari Siregar and Assa'adatul Khairiyah, "Menelusik Pertumbuhan Hukum Ekonomi Islam; Sudut Pandang Berbagai Faktor Di Indonesia," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Volume 10, no. 1 (2024): 103–18.



syariah. Putusan-putusan ini menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan prinsip-prinsip syariah dengan prosedur hukum yang berlaku, serta pentingnya pemahaman mendalam terhadap kedua aspek tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo beserta putusan banding dan kasasi terkait, dengan pendekatan yang menyoroti penerapan upaya hukum dalam mencapai putusan yang sejalan dengan prinsip keadilan syariah. Melalui telaah terhadap berbagai tingkatan putusan, baik di pengadilan agama, banding, maupun kasasi, penelitian ini mengeksplorasi peran pengadilan dalam mengelola sengketa ekonomi syariah, khususnya terkait eksekusi jaminan di perbankan syariah. Dengan mengkaji pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk meningkatkan efektivitas prosedur hukum serta mengatasi berbagai kendala yang timbul dari sengketa ekonomi.

Oleh karena itu, kajian ini diharapkan mampu berkontribusi secara positif bagi kemajuan hukum ekonomi syariah di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian sengketa terkait pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Dengan analisis mendalam terhadap putusan-putusan pengadilan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam menangani sengketa serupa di masa depan, sehingga tercipta keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah dan kepastian hukum dalam praktik perbankan syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisis putusan-putusan pengadilan dalam kasus sengketa ekonomi syariah dengan metode hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada studi dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan.⁴ Penelitian ini juga menerapkan pendekatan studi kasus untuk menganalisis putusan Nomor 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, Putusan Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, dan Putusan Kasasi Nomor 367/K/Ag/2019 sebagai sumber data primer. Pendekatan studi kasus relevan digunakan untuk mendalami konteks penerapan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam setiap kasus yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga mengandalkan beragam sumber data sekunder, termasuk

⁴ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.



buku, jurnal ilmiah, dan literatur relevan lainnya dari studi pustaka. Seluruh data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan interpretasi dan argumentasi hukum untuk mendalami dasar pertimbangan hukum dalam setiap putusan tersebut.⁵

C. Pembahasan

Putusan Pengadilan: Makna, Struktur

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menandai era baru bagi peradilan agama di Indonesia. Dengan otonomi yang lebih besar, peradilan agama kini dapat melaksanakan putusan-putusannya secara mandiri, tanpa memerlukan pengesahan dari pengadilan negeri. Konsekuensinya, kewenangan pengadilan negeri untuk mengesahkan dan mengukuhkan putusan (*eksekutoir verklaring*) dihapuskan. Setiap Pengadilan Agama kini dibekali juru sita yang berwenang melaksanakan eksekusi putusan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 60 mendefinisikan putusan sebagai Keputusan tertulis yang diambil oleh pengadilan dalam menyelesaikan perkara gugatan yang berdasarkan adanya sengketa. Putusan tersebut dibacakan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim, selaku perwakilan negara yang berwenang, bertanggung jawab atas keputusan ini, yang bertujuan untuk menyelesaikan secara definitif sengketa yang dihadapi oleh para pihak.⁶

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, ada beberapa tahap pemeriksaan dalam persidangan yang dilakukan secara bertahap dan berurutan. Tahapan ini mencakup penyampaian argumen dari masing-masing pihak, penyajian bukti-bukti yang relevan dan konklusi. Setelah semua proses tersebut selesai, majelis hakim akan berdiskusi secara internal untuk mencapai keputusan akhir. Musyawarah hakim ini dilakukan sebelum putusan resmi diumumkan di ruang sidang. Agar sah, putusan harus diumumkan secara terbuka dalam persidangan dan sesuai dengan dokumen tertulis yang telah disusun oleh hakim.⁷

⁵ Dimas Assyakurrohim et al., "Case Study Method in Qualitative Research," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9.

⁶ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2018), Hlm. 146-147.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm. 888.



Dalam konteks peradilan, putusan memiliki fungsi yang signifikan, tidak hanya untuk menyudahi sengketa, tetapi juga untuk menguraikan secara jelas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta memberikan kepastian mengenai status hukum objek sengketa. Putusan ini memberikan jaminan hukum bagi pihak-pihak yang berperkara, dengan mengakui dan melindungi keputusan akhir yang telah ditetapkan, sehingga semua pihak memahami dengan jelas hasil dari proses peradilan yang dijalani.⁸

Di Indonesia, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama disusun dalam format yang ditetapkan oleh undang-undang untuk memastikan keteraturan dan konsistensi dalam proses peradilan. Struktur putusan ini mencakup elemen-elemen utama seperti bagian pembuka yang mencantumkan identitas pengadilan dan para pihak, diikuti dengan uraian pokok perkara, analisis hukum, dasar perundang-undangan yang digunakan, bagian amar putusan, dan perincian biaya perkara. Selain itu, tanda tangan hakim serta panitera mengesahkan putusan tersebut. Dengan kerangka ini, putusan tidak hanya menetapkan hasil akhir tetapi juga mencerminkan transparansi dan upaya peradilan dalam menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Upaya Hukum Terhadap Putusan Ekonomi Syariah

Upaya hukum adalah pengambilan tindakan atas rasa tidak terima terhadap putusan sebelumnya, hal ini dilakukan untuk mendapatkan keadilan atau kepastian hukum yang lebih baik.⁹ Proses ini mencakup mekanisme umum seperti verzet, banding, dan kasasi, yang dikenal sebagai upaya hukum biasa. Di sisi lain, terdapat PK yakni peninjauan kembali, yaitu upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika ditemukan bukti baru atau terjadi kesalahan hukum dalam putusan sebelumnya.¹⁰

Pada kasus sengketa ekonomi syariah biasanya upaya-upaya hukum ini sering digunakan juga bilamana terdapat ketidakpuasaan atau merasa dirugikan atas putusan sebelumnya. Adapun penjelasan dan prosedur pengajuannya ialah:

⁸ I Kadek Agus Widiastika Adiputra, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Putusan Sela Perkara Perdata Bila Penggugat Asal Meninggal Dunia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4021.588-593>.

⁹ Rommy Herfianto and Asep Darajatul Romli, "Sosialisasi Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Di Desa Ciwaringin," *Abdimas Jurnl Pengabdian Mahasiswa Pengabdian Mahasiswa* Volume 3, no. 1 (2023): 4182-88.

¹⁰ M.H. Saharuddin A. Tappu, S.H., M.H. Kairuddin Karim, S.H., and M.H. Muh. Akbar Fhad Syahril, S.H., "Hukum Acara Peradilan Agama Penerbit Cv. Eureka Media Aksara," *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2023, hlm. 145-156.



1. Upaya Hukum Verzet

Upaya hukum melawan putusan verstek (putusan yang diambil karena ketidakhadiran tergugat) dikenal dengan verzet. Dalam hukum ekonomi syariah, jika tergugat tidak hadir dan putusan verstek dijatuhkan, tergugat dapat mengajukan verzet untuk meminta pemeriksaan ulang dengan kehadirannya. Verzet bertujuan memberi kesempatan adil bagi semua pihak untuk membela diri di pengadilan tingkat pertama, karena verzet prosesnya tetap di pengadilan awal. Verzet menekankan pentingnya pembuktian ulang, terutama melalui bukti tertulis.¹¹ Berikut adalah prosedur pengajuan upaya hukum verzet atas putusan verstek:

- a. Tergugat mengajukan verzet ke pengadilan yang mengeluarkan putusan verstek (biasanya 14 hari pasca pemberitahuan putusan verstek diterima tergugat).¹²
- b. Tergugat menyampaikan surat permohonan verzet yang mencantumkan alasan-alasan penolakan atas putusan verstek beserta bukti-bukti yang mendukung.
- c. Pengadilan menerima dan mencatat permohonan verzet, kemudian menentukan jadwal sidang untuk memeriksa permohonan tersebut.
- d. Setelah pendaftaran, pengadilan memanggil kedua belah pihak, dan meskipun tergugat mengajukan verzet, ia tetap dianggap tergugat. Hakim akan memutuskan apakah verzet diterima atau ditolak.¹³

2. Upaya Hukum Banding

Proses banding merupakan tindakan yang diambil atas dasar ketidaksetujuan salah satu pihak atas penetapan putusan tingkat pertama. Dalam langkah ini, pemohon banding mengajukan permohonan ke pengadilan yang lebih tinggi untuk meninjau kembali keputusan yang telah diambil. Proses banding memungkinkan hakim untuk memeriksa kembali semua bukti dan argumen yang sudah diajukan di tingkat pertama dan memberikan keputusan yang baru, apakah memperkuat, mengubah, atau membatalkan putusan tersebut.¹⁴ Berikut ini prosedur atau tata cara pengajuan banding:

¹¹ Nurul Hasana and Fenny Fatriany, "Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *Varia Hukum* Volume 1, no. 2 (2019): 289–316.

¹² Bustanul Arifien Rusydi, "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung," *Muslim Heritage*, 2020, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>.

¹³ M Abdul Hakim and Nelli Fauziah, "Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek," *STAIZA: Comprehensive Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 10–22.

¹⁴ Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)," *Jurnal Hikmah* 15, no. 64 (2018): 63–71.



- a. Pihak yang keberatan mengajukan banding ke pengadilan tingkat pertama dalam 14 hari sejak putusan diterima.
 - b. Setelah menerima permohonan, panitera akan membuat akta pernyataan banding sebagai bukti sah pengajuan dan memberi tahu pihak lawan.
 - c. Pemohon menyerahkan memori banding (tidak wajib). Kemudian pihak lawan dapat menyusun kontra memori banding sebagai tanggapan atas memori pemohon.
 - d. Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas banding ke Pengadilan Tinggi.
 - e. Pengadilan Tinggi Agama memeriksa perkara berdasarkan dokumen dan bukti, tanpa menggelar sidang ulang. Majelis hakim terdiri dari tiga hakim.¹⁵
 - f. Pengadilan tinggi memeriksa berkas tanpa sidang ulang dan mengeluarkan putusan yang menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan sebelumnya. Kemudian salinan putusan dikirim ke Pengadilan Agama tingkat pertama, dan kedua belah pihak diberi tahu.¹⁶
3. Upaya Hukum Kasasi

Kasasi adalah langkah yang ditempuh sebagai bentuk rasa tidak terima salah satu pihak atas penetapan suatu putusan untuk meminta Mahkamah Agung meninjau ulang putusan pengadilan di tingkat bawah (biasanya pengadilan tinggi) yang dianggap terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, atau putusan tersebut dinilai tidak selaras dengan aturan hukum yang berlaku. Upaya kasasi bertujuan memastikan keselarasan antara putusan pengadilan dengan hukum, serta menjamin persatuan dalam penerapan hukum oleh semua lembaga peradilan.¹⁷ Kasasi berbeda dengan banding karena di tingkat kasasi, MA tidak akan menilai kembali fakta atau bukti yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya. Sebaliknya, MA hanya menilai apakah penerapan hukum dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang atau terdapat kesalahan

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 344-351.

¹⁶ Adhi Yudha Ristanto, Ruslan Renggong, and Basri Oner, "Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Pasca Perma Nomor 7 Tahun 2022," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (2024): 213–16, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4470>.

¹⁷ Muhammad Zainal and Kholidazia El. HF., "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Pada Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 1, no. 1 (2022): 113–41, <https://doi.org/10.61974/justness.v1i1.5>.



hukum dalam putusan. Oleh karena itu, proses kasasi lebih terfokus pada aspek hukum, bukan pada pemeriksaan ulang fakta-fakta kasus.¹⁸

Adapun tata cara atau prosedur kasasi adalah sebagai berikut:

- a. Ditujukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama dalam waktu 14 hari sejak putusan banding diberitahukan.
- b. Pemohon kasasi mendaftarkan permohonannya disertai pembayaran biaya yang ditetapkan di pengadilan tingkat pertama.
- c. Pemohon menyerahkan memori kasasi yang berisi alasan-alasan kasasi. Memori kasasi ini harus diserahkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁹
- d. Pengadilan menyampaikan pemberitahuan kasasi dan salinan memori kasasi kepada termohon, yang kemudian diberi kesempatan untuk menyusun kontra memori kasasi sebagai tanggapan.
- e. Setelah berkas lengkap, pengadilan tingkat pertama mengirimkan seluruh dokumen ke Mahkamah Agung.
- f. Mahkamah Agung memeriksa berkas kasasi berdasarkan aspek hukum tanpa menggelar sidang ulang, menilai apakah ada kesalahan penerapan hukum dalam putusan sebelumnya.
- a. Mahkamah Agung memutuskan untuk menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan sebelumnya. Putusan ini bersifat final dan diberitahukan kepada kedua pihak melalui pengadilan tingkat pertama.²⁰

4. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Prosedur PK adalah opsi terakhir yang tersedia setelah putusan dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), khususnya ketika ditemukan alasan-alasan kuat seperti bukti baru (*novum*) atau kekhilafan hakim.²¹ PK memungkinkan pihak yang merasa dirugikan oleh putusan untuk meminta Mahkamah Agung mengkaji ulang keputusan tersebut. Proses ini diajukan melalui pengadilan tingkat pertama, dan

¹⁸ Dennis RobbyHidayat, Fokky Fuad, and Suartini Suartini, "Pemeriksaan Substantif Dalam Sengketa Hak Merek Menurut Undang-Undang Cipta Kerja," *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 263–75, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.710>.

¹⁹ Mhd. Fakhurrahman Arif and Raja Nur Fazlina, "Upaya Menjamin Hak," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 7, no. 1 (2024): 1–10.

²⁰ Windi Atikasari et al., "Kajian Yuridis Terhadap Proses Kasasi Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* Volume 1, no. 4 (2024): 2418–25.

²¹ Syarifuddin, "Prosedur Penyelesaian Sengketa Organisasi Masyarakat Melalui Proses Litigasi," *Lex Positivis* Volume 2, no. 4 (2024): 579–93.



Mahkamah Agung akan memeriksa permohonan PK hanya berdasarkan aspek-aspek hukum dan bukti-bukti baru tanpa mengadakan sidang ulang. Putusan hasil dari mekanisme ini bersifat final, menutup kemungkinan untuk langkah lain setelahnya.²²

Tata cara atau prosedur hukum peninjauan kembali (PK):

- a. PK diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama.
- b. Pemohon PK mendaftarkan permohonan disertai dengan pembayaran biaya PK yang ditetapkan.
- c. Pemohon menyampaikan alasan-alasan PK, seperti bukti baru atau adanya kekeliruan mendasar dalam putusan sebelumnya. Dokumen ini dilengkapi dengan bukti-bukti yang memperkuat permohonan.
- d. Pengadilan memberitahukan permohonan PK kepada pihak lawan (termohon), yang dapat memberikan tanggapan tertulis atas permohonan PK.
- e. Setelah semua dokumen lengkap, pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas perkara PK ke Mahkamah Agung.
- f. Mahkamah Agung memeriksa permohonan PK tanpa sidang ulang dan menilai apakah permohonan memenuhi syarat untuk dikabulkan.
- g. Mahkamah Agung memutuskan untuk menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan yang telah *inkracht*. Putusan PK ini bersifat final dan diberitahukan kepada kedua pihak melalui pengadilan tingkat pertama.²³

Identifikasi Upaya Hukum Putusan No.456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Perkara ini bermula dari dua akad murabahah yang dilakukan antara Penggugat dan Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo (Tergugat I) pada 27 Januari 2012 dan 5 Oktober 2012 dengan total pembiayaan mencapai Rp250.000.000,-. Kedua akad tersebut menggunakan aset yang sama sebagai jaminan, yaitu sebidang tanah seluas 396 m² beserta bangunan rumah di atasnya, yang menurut Penggugat bernilai Rp800.000.000,-.

Awalnya, angsuran berjalan lancar, namun kemudian Penggugat mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan terjadinya tunggakan. Penggugat mengajukan

²² Aulia Ismiani and Nera Marinda Machdar, "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan," *Sinomika Journal* 2, no. 3 (2023): 603–20, <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1471>.

²³ Valiantnuja Washfaa Yunandeva, "Analisis Pelaksanaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri: Prosedur, Perkembangan, Tantangan Peran Hakim, Dan Perbedaan Wilayah," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* Volume 2, no. 1 (2024): 196–202.



permohonan restrukturisasi kepada pihak bank, tetapi ditolak tanpa penjelasan. Akibatnya, aset Penggugat dieksekusi lelang oleh KPKNL Gorontalo (Turut Tergugat II) dengan harga Rp221.000.000,-, jauh di bawah nilai pasar yang diyakini Penggugat. Merasa dirugikan, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gorontalo. Dalam putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan lelang tersebut batal demi hukum. Putusan ini kemudian dibanding oleh pihak bank.


Sementara proses banding atas putusan sebelumnya masih berlangsung, Tergugat II yang memenangkan lelang, mengajukan permohonan eksekusi pengosongan kepada ketua Pengadilan Negeri Gorontalo (Tergugat I). Permohonan tersebut dikabulkan dan eksekusi pengosongan dilakukan. Merasa dirugikan, penggugat kemudian mengajukan gugatan baru, yang pada intinya meminta pembatalan eksekusi pengosongan tersebut, dengan alasan bahwa risalah lelang yang menjadi dasar eksekusi telah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Agama Gorontalo. Gugatan juga ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo karena dianggap telah mengeluarkan penetapan yang bukan kewenangannya.

Pada putusan No.456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ini, hakim memutuskan:

- a. Menerima gugatan Penggugat.
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan analisis penulis, Putusan No.456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo termasuk jenis putusan sela, yaitu putusan yang tidak mengakhiri perkara secara keseluruhan. Artinya, proses pemeriksaan materi gugatan dihentikan sementara, namun perkara itu sendiri belum selesai. Dalam putusan sela, Penggugat memiliki opsi untuk mengajukan upaya hukum lain atau memperbaiki gugatannya demi kelanjutan proses hukum.

Pada perkara ini, atas rasa tidak terima penggugat pada penetapan putusan oleh Pengadilan Agama Gorontalo, maka ditempuhlah proses banding hingga kasasi. Pokok permohonan Penggugat tetap sama, yaitu pembatalan risalah lelang. Berikut adalah skema perkembangan upaya hukum dalam perkara ini:



Gambar 1. Perkembangan Perkara

Baik upaya banding maupun kasasi yang ditempuh oleh Penggugat tidak membuahkan hasil. Meskipun permohonan banding Penggugat diterima karena memenuhi tenggang waktu dan prosedur, pada akhirnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Begitupun pada proses kasasi, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara. Atas penolakan permohonan kasasi tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo tetap berlaku dan eksekusi pengosongan atas asetnya tetap sah dan dapat dilanjutkan.

Penolakan gugatan di tingkat banding dan kasasi ini didasarkan pada pertimbangan yang sama, yaitu:

1. Cacat formil-*Error in Persona*: Gugatan Penggugat dianggap mengandung cacat formil karena terjadi kesalahan dalam menentukan pihak tergugat (*error in persona*). Penggugat menggugat Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, padahal seharusnya pihak bank dan pemenang lelang yang menjadi pihak tergugat. Hal ini bertentangan dengan SEMA Nomor 9 Tahun 1976 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pejabat pengadilan yang melaksanakan tugas yudisial tidak dapat diperiksa atau digugat.



2. *Ne Bis in Idem*: Gugatan Penggugat dinilai sebagai pengulangan perkara (*ne bis in idem*) karena objek sengketa yang sama sudah pernah diperiksa dalam perkara sebelumnya yang masih dalam proses banding di tingkat kasasi dan belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga gugatan tersebut dianggap prematur. Untuk menghindari adanya dua putusan yang saling bertentangan, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. karena objek sengketa yang sama sudah pernah diperiksa dalam perkara sebelumnya yang masih dalam proses banding.
3. Mahkamah Agung juga menilai alasan pada gugatan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan penilaian bukti dan fakta, yang bukan merupakan ruang lingkup pemeriksaan kasasi. Pemeriksaan kasasi hanya berfokus pada kesalahan penerapan hukum.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, ditemukan bahwa penyebutan wanprestasi terhadap Penggugat oleh Tergugat berkaitan dengan ketidakmampuan Penggugat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam akad murabahah pada 5 Oktober 2012. Hal ini diperkuat dengan adanya klausul "Cidera Janji" (Pasal 8) dalam akad tersebut yang secara tegas menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah merupakan bukti dari kelalaian dalam memenuhi kewajiban. Meskipun Penggugat telah diberikan peringatan, namun tetap tidak mampu untuk melunasi angsurannya. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Tergugat untuk menjalankan haknya dalam melaksanakan lelang eksekusi terhadap jaminan yang telah diberikan oleh Penggugat.

Namun, menurut pandangan penulis, Tergugat seharusnya mengupayakan penyelesaian yang lebih mengutamakan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam ekonomi syariah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 yang menekankan pentingnya sikap tenggang rasa terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, juga surat Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 48/DSN-MUI/VII/2005 tentang restrukturisasi pembiayaan syariah yang mengatur bahwa lembaga keuangan syariah harus memperhatikan kondisi nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran, dan



mengarahkan agar pemberi pembiayaan memberikan solusi yang lebih ringan, seperti *rescheduling* (penjadwalan ulang) atau *restrukturisasi*, untuk menjaga keadilan serta semangat tolong-menolong dalam sistem keuangan syariah.

Dalam hal ini, Tergugat seharusnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan restrukturisasi atau *addendum* terhadap akad yang telah disepakati. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih adil dan memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah.

Beralih pada Putusan No.456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, terdapat beberapa poin yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Menurut hemat penulis, langkah awal Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap bank merupakan tindakan yang tepat dalam rangka melindungi hak-haknya. Namun, pihak bank terkesan terburu-buru dalam mengambil tindakan lelang dan tidak memberikan penjelasan yang memadai terkait penolakan restrukturisasi. Pihak ketiga (pemenang lelang) juga seharusnya melakukan verifikasi terlebih dahulu mengenai status objek lelang, apakah sedang dalam sengketa atau tidak. Tindakan kehati-hatian ini penting untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa penyelesaian perkara sebaiknya difokuskan pada Pengadilan Agama, tanpa perlu mengajukan gugatan baru sementara perkara yang sama masih dalam proses penyelesaian, termasuk proses banding. Hal ini untuk menghindari pemborosan waktu dan sumber daya dalam mengajukan gugatan yang berpotensi menghasilkan putusan serupa karena sengketa belum mencapai kekuatan hukum tetap. Penting bagi para pihak untuk memahami prosedur berperkara yang benar agar kejadian serupa tidak terulang dan merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, penggugat tetap memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang adil, bahkan jika jalur hukum formal telah tertutup. Penggugat dapat terus mencari dukungan dari lembaga-lembaga terkait dan memperjuangkan hak-haknya melalui cara-cara lain yang sesuai. Jika alasan utama penolakan gugatan sebelumnya adalah cacat formil (*error in persona*), Penggugat dapat mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki kesalahan



tersebut. Gugatan baru ini harus ditujukan kepada pihak yang tepat, yaitu bank dan pemenang lelang.

D. Penutup

Kesimpulan dari artikel ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap prosedur hukum dan penerapan prinsip syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya terkait eksekusi hak tanggungan. Dalam Putusan No. 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, ditemukan bahwa kegagalan gugatan disebabkan oleh cacat formil, seperti *error in persona* dan pengulangan perkara (*ne bis in idem*). Hal ini menunjukkan bahwa ketidakcermatan dalam pengajuan gugatan dapat mengakibatkan penolakan, meskipun alasan materiil gugatan kuat. Selain itu, penelitian ini menyoroti kurangnya upaya lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip *ta'awun* (*tolong-menolong*), penolakan restrukturisasi tanpa penjelasan dan tindakan eksekusi yang tergesa-gesa menunjukkan adanya kekurangan dalam menjaga keseimbangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat, baik lembaga keuangan maupun nasabah, untuk memahami prosedur hukum yang berlaku dan mengedepankan penyelesaian sengketa yang lebih humanis, seperti mediasi atau negosiasi, guna menciptakan keadilan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

REFERENSI

- Adiputra, I Kadek Agus Widiastika, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Putusan Sela Perkara Perdata Bila Penggugat Asal Meninggal Dunia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4021.588-593>.
- Arif, Mhd. Fakhrrurrahman, and Raja Nur Fazlina. "Upaya Menjamin Hak." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 7, no. 1 (2024): 1–10.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Case Study Method in Qualitative Research." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9.
- Atikasari, Windi, Nugrahati Audia Rayana, Nadya Maia Riska, and Lathifatun Najah. "Kajian Yuridis Terhadap Proses Kasasi Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* Volume 1, no. 4 (2024): 2418–25.
- Aulia Ismiani, and Nera Marinda Machdar. "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa



- Pajak Pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan.” *Sinomika Journal* 2, no. 3 (2023): 603–20. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1471>.
- Hakim, M Abdul, and Nelli Fauziah. “Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek.” *STAIZA: Comprehensive Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 10–22.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hasana, Nurul, and Fenny Fatriany. “Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.” *Varia Hukum* Volume 1, no. 2 (2019): 289–316.
- Herfianto, Rommy, and Asep Darojatul Romli. “Sosialisasi Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Di Desa Ciwaringin.” *Abdima Jurnnal Pengabdian Mahasiswanal Pengabdian Mahasiswa* Volume 3, no. 1 (2023): 4182–88.
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” *Hukmy: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.
- Muhammad Zainal, and Kholidazia El. HF. “Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Pada Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 1, no. 1 (2022): 113–41. <https://doi.org/10.61974/justness.v1i1.5>.
- Ristanto, Adhi Yudha, Ruslan Renggong, and Basri Oner. “Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Pasca Perma Nomor 7 Tahun 2022.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (2024): 213–16. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4470>.
- RobbyHidayat, Dennis, Fokky Fuad, and Suartini Suartini. “Pemeriksaan Substantif Dalam Sengketa Hak Merek Menurut Undang-Undang Cipta Kerja.” *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 263–75. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.710>.
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research).” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.
- Rusydi, Bustanul Arifien. “Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung.” *Muslim Heritage*, 2020.



<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>.

- Saharuddin A. Tappu, S.H., M.H., M.H. Kairuddin Karim, S.H., and M.H. Muh. Akbar Fhad Syahril, S.H. "Hukum Acara Peradilan Agama Penerbit Cv. Eureka Media Aksara." *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2023, 1–2.
- Sari, Nurlaila, and Rita Aryani. "Analisis Kedudukan KHES Dalam Hukum Perdata Indonesia." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 429–36.
- Siregar, Indah Permatasari, and Assa'adatul Khairiyah. "Menelisik Pertumbuhan Hukum Ekonomi Islam; Sudut Pandang Berbagai Faktor Di Indonesia." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* Volume 10, no. 1 (2024): 103–18.
- Sitorus, Syahrul. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet , Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)." *Jurnal Hikmah* 15, no. 64 (2018): 63–71.
- Syarifuddin. "Prosedur Penyelesaian Sengketa Organisasi Masyarakat Melalui Proses Litigasi." *Lex Positivis* Volume 2, no. 4 (2024): 579–93.
- Yunandeva, Valiantnuja Washfaa. "Analisis Pelaksanaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri: Prosedur, Perkembangan, Tantangan Peran Hakim, Dan Perbedaan Wilayah." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* Volume 2, no. 1 (2024): 196–202.